



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
DINAS PENDIDIKAN
Kompleks Kantor Bersama Pemkab Minahasa Utara Telp/Fax/ (0431) 892955
AIRMAIDI 95371

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MINAHASA UTARA
Nomor : 800/Disdik/OPS/ 92 /VIII/2017**

**TENTANG
PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN NON-FORMAL DAN INFORMAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Membaca : Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal dan Informal dari **"PKK Desa Teremaal"** selaku pemilik/penanggung jawab **Taman Kanak-Kanak "KARTINI"** tanggal 1 Agustus 2017 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. Bawa berdasarkan hasil survey Kepala Seksi Kursus dan Kelembagaan Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan ijin penyelenggaraan;
b. Bawa ijin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral PAUDNI;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan PERTAMA : Memberikan perpanjangan izin penyelenggaraan program pendidikan kepada :
- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Nama Lembaga | : "KARTINI" |
| Program Pendidikan Non Formal | : Taman Kanak-Kanak (TK) |
| dan Informal yang dikembangkan | : |
| Alamat | : Teremaal Jaga I |
| Kelurahan/Desa | : Likupang Barat |
| Kecamatan | : Minahasa Utara |
| Kabupaten | : PKK DESA TEREMAAL |
| Pemilik/Penanggung Jawab | : |
| Pemimpin/Penyelenggara | : PKK DESA TEREMAAL |

- KEDUA : Pemegang izin wajib :
1. Menyelenggarakan program tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Menaati peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
- KETIGA : Keputusan ini sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Airmadidi
Pada Tanggal : 29 Agustus 2017



dr. LILLY LENGKONG, M.Kes.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620601 199003 2 006

Tembusan :

1. Yth. Bupati Minahasa Utara (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Minahasa Utara
3. Arsiparis,-